



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 604 TAHUN 2023
TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH LENTERA ILMU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padang melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah membentuk perpustakaan sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Perpustakaan Sekolah Lentera Ilmu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pendirian Perpustakaan Sekolah Lentera Ilmu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padang.
KEDUA : Perpustakaan Sekolah Lentera Ilmu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padang dengan Nomor Pokok Perpustakaan 1371031D1012466.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 November 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.